



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

Jalan H.R Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telp. (021) 4247608 (Hunting) Fax. (021) 4207807



Nomor : SR.02.06/4/ 1332 /2020

24 Maret 2020

Hal : Surat Edaran Pelayanan Imunisasi Pada Anak selama masa
Pandemi *Corona Virus Disease* 2019

Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
 2. Kepala Dinas kesehatan Kabupaten/Kota
- di

Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan penyebaran wabah corona virus disease (COVID-19) yang semakin meluas dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Corona Virus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Penyakit yang dapat menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya, maka perlu dilakukan tindak lanjut pencegahan penyebaran COVID-19 dengan maksud dan tujuan untuk memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat.

Dengan mempertimbangkan situasi yang ada, maka terkait pelayanan imunisasi program disampaikan hal – hal sebagai berikut:

1. Imunisasi tetap diupayakan lengkap dan dilaksanakan sesuai jadwal untuk melindungi anak dari PD3I
2. Pelaksanaan kegiatan operasional pelayanan imunisasi baik di Puskesmas maupun Posyandu mengikuti kebijakan Pemerintah Daerah setempat
3. Apabila kegiatan pelayanan imunisasi tetap dilaksanakan di Posyandu, maka harus dilakukan dengan menjalankan prinsip *social distancing*, seperti:
 - a. Pelayanan dilakukan dalam ruangan cukup besar dengan sirkulasi udara dua arah yang baik
 - b. Memastikan area tempat pelayanan Posyandu dibersihkan sebelum dan sesudah pelayanan sesuai dengan prinsip pencegahan penularan infeksi
 - c. Mengatur jarak meja pelayanan agar petugas tidak duduk saling berdekatan (minimal 1 meter)

- d. Menyediakan wastafel dan sabun untuk mencuci tangan atau cairan desinfektan bagi orangtua/pengantar dan sasaran sebelum masuk ke ruang tunggu dan area pelayanan imunisasi
 - e. Kader membantu mendata sasaran imunisasi agar waktu kunjungan ke Posyandu dapat diatur dengan baik dan tidak menumpuk
 - f. Kader membantu memastikan bahwa sasaran imunisasi dan orangtua/pengantar dalam keadaan sehat serta menghimbau agar bagi yang sakit untuk menunda waktu kunjungan ke Posyandu
 - g. Mengatur alur keluar masuk orangtua/pengantar dan sasaran imunisasi ke area pelayanan sehingga tidak banyak orang berkumpul dalam satu ruangan (pastikan prinsip jarak minimal 1 meter antar petugas dan antar sasaran dilakukan)
 - h. Orangtua/pengantar dan anak yang sudah disuntik diminta menunggu di sekitar atau luar area pelayanan di tempat terbuka (selama 30 menit sesuai prinsip *safety injection*) dengan tetap menjalankan prinsip *social distancing* (jumlah maksimal orangtua/pengantar dan sasaran menyesuaikan kapasitas ruangan dengan memastikan jarak antar orang minimal 1 meter)
 - i. Mensosialisasikan dan menjalankan prinsip *universal precaution* pencegahan COVID-19 seperti cuci tangan pakai air dan sabun, etika batuk/bersin dan himbauan agar yang sakit tidak datang ke Posyandu
4. Apabila kegiatan pelayanan imunisasi dilaksanakan di Puskesmas, maka harus dilakukan dengan menjalankan prinsip *social distancing*, seperti:
- a. Puskesmas mengatur pemisahan area pelayanan imunisasi dari pelayanan anak sakit
 - b. Puskesmas dapat juga mengatur jadwal atau hari khusus untuk pelayanan imunisasi agar terpisah dari pelayanan anak/orang dewasa sakit
 - c. Pelayanan dilakukan dalam ruangan cukup besar dengan sirkulasi udara dua arah yang baik
 - d. Memastikan area tempat pelayanan imunisasi dibersihkan sebelum dan sesudah pelayanan sesuai dengan prinsip pencegahan penularan infeksi
 - e. Menyediakan wastafel dan sabun untuk mencuci tangan atau cairan desinfektan bagi orangtua/pengantar dan sasaran sebelum masuk ke ruang tunggu dan area pelayanan imunisasi
 - j. Kader membantu mendata sasaran imunisasi agar waktu kunjungan ke Puskesmas dapat diatur dengan baik dan tidak menumpuk di ruang tunggu (jumlah maksimal orangtua/pengantar dan sasaran menyesuaikan kapasitas ruangan dengan memastikan jarak minimal antar orang 1 meter)

- g. Kader membantu memastikan bahwa sasaran imunisasi dan orangtua/ pengantar dalam keadaan sehat serta menghimbau agar bagi yang sakit untuk menunda waktu kunjungan ke Puskesmas
 - h. Menyediakan ruang tunggu terpisah untuk orangtua/pengantar dan anak yang sudah disuntik untuk menunggu (selama 30 menit sesuai prinsip *safety injection*) dengan tetap menjalankan prinsip *social distancing* (jumlah maksimal orangtua/pengantar dan sasaran menyesuaikan kapasitas ruangan dengan memastikan jarak minimal antar orang 1 meter)
 - i. Mensosialisasikan dan menjalankan prinsip *universal precaution* pencegahan COVID-19 seperti cuci tangan pakai air dan sabun, etika batuk/bersin dan himbauan agar yang sakit tidak datang ke Posyandu
5. **Apabila prinsip *social distancing* sulit untuk dilakukan maka penundaan kegiatan pelayanan imunisasi Posyandu dan Puskesmas dapat ditoleransi**, namun petugas dan kader mendata sasaran yang belum mendapat imunisasi dengan prinsip penjangkauan sasaran menggunakan *defaulter tracking* serta memastikan untuk segera memberikan imunisasi pada kesempatan pelayanan selanjutnya agar tidak ada anak yang tidak terlindungi
6. Kegiatan pencatatan dan pelaporan imunisasi tetap seperti biasa
7. Kegiatan surveilans PD3I selama masa pandemi COVID-19 harus dioptimalkan

Surat edaran ini berlaku sampai tanggal 29 Mei 2020 dan akan dievaluasi kembali sesuai perkembangan COVID-19.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,



dr. Achmad Yurianto

NIP 196203112014101001